



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Raya Padang Ratu No. 999 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmptsp.lampungtengahkab.go.id>

Email : [dpmptsp.kablampungtengah@gmail.com](mailto:dpmptsp.kablampungtengah@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**NOMOR : 000.2.2.3/0001/NONFORMAL/D.a.VI.17/2026**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**PKBM ANUGRAH**

- Menimbang** :
- Bahwa setiap pendirian satuan pendidikan non formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
  - Bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan non formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan non formal;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan non formal.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
  - Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

- Memperhatikan** :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Pemegang Izin : **RANANDA DWI HANI AGUSTIN, S.A.P**
  - Alamat Pemegang Izin : JALAN GARUDA BLOK 19 NO 7 LK II RT/RW 008/000 BERINGIN RAYA KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG
  - Nama Satuan Pendidikan : PKBM ANUGRAH
  - Alamat Satuan Pendidikan : JALAN BUMI RAJA RT/RW 001/006 TANJUNG RATU KECAMATAN SELAGAI LINGGA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
  - Nama Yayasan : YAYASAN ANUGRAH ABUNG BUDAYO
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib menaati ketentuan sebagai berikut :
- Memenuhi standar pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - Mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Pendidikan Non Formal dapat dicabut apabila :
- Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sebelum habis jangka waktunya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan silakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih  
Pada Tanggal : 30 Januari 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by  
DPMPTSP LT

Created by  
Sicanfik Cloud

**SRI WAHYUNINGSIH, A.Md.Keb. S.E. M.Kes.**  
**Pembina Tk.I (IV/b)**  
**NIP. 19690412 198903 2 003**